

MAQASHID SYARI'AH DALAM KEBIJAKAN PUBLIK: Analisis Implementasi Prinsip Islam dalam Kebijakan Pemerintah di Indonesia

Achmad Lathoiful Alam Syah, Muhammad Fayiz Ardyansyah, Sevina Faradina Amalia

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang, Indonesia

220101110078@student.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

Maqashid Syari'ah, as the ultimate goals of Islamic law, provides a conceptual framework to achieve human welfare by safeguarding religion, life, intellect, lineage, and wealth. This article examines the implementation of maqashid syari'ah principles in public policies in Indonesia, a country with the world's largest Muslim population. Using a qualitative approach through policy analysis and secondary data, the study explores the extent to which government policies reflect Islamic values. The findings reveal that various public policies in Indonesia, such as in education, healthcare, and economic sectors, adopt maqashid syari'ah principles, although challenges remain in ensuring their sustainability and effectiveness. This article offers valuable insights for policymakers and scholars in integrating Islamic values into modern public governance.

Keywords: Maqashid Syari'ah, public policy, Islam, Indonesia, governance.

ABSTRAK

Maqashid Syari'ah, sebagai tujuan utama dari hukum Islam, memberikan kerangka kerja konseptual untuk mencapai kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artikel ini menganalisis implementasi prinsip-prinsip maqashid syari'ah dalam kebijakan publik di Indonesia, sebuah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis kebijakan dan data sekunder untuk mengeksplorasi sejauh mana kebijakan pemerintah mencerminkan nilai-nilai Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kebijakan publik di Indonesia, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, mengadopsi prinsip maqashid syari'ah, meskipun masih terdapat tantangan dalam memastikan kesinambungan dan efektivitasnya. Artikel ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tata kelola publik modern.

Kata-Kata Kunci: Maqashid Syari'ah, kebijakan publik, Islam, Indonesia, tata kelola.

PENDAHULUAN

Kebijakan publik yang efektif memerlukan fondasi nilai-nilai universal yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara komprehensif. Dalam konteks hukum Islam, maqashid syari'ah menjadi kerangka kerja utama untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) dengan melindungi lima elemen pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini memberikan arah strategis bagi kebijakan yang adil, maslahat, dan inklusif, terutama di negara dengan populasi mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan maqashid syari'ah dalam kebijakan publik telah berhasil memberikan dampak positif pada berbagai sektor. Misalnya, penelitian oleh Rifka Mustafida, dkk¹ dan, Erik Nugraha, dkk² menyoroti bahwa kebijakan ekonomi berbasis maqashid mampu memperbaiki distribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan sosial. Dalam konteks pendidikan, kajian Muhammad Bobby³ menunjukkan bahwa penerapan maqashid syari'ah mendukung pengembangan sistem pendidikan inklusif yang berbasis nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Namun, penelitian juga mengungkapkan adanya kesenjangan implementasi, seperti keterbatasan dalam keberlanjutan kebijakan yang efektif dan tantangan dalam mengintegrasikan prinsip maqashid syari'ah ke dalam tata kelola modern yang pluralistik

Secara teori, maqashid syari'ah menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan penerapannya dalam berbagai konteks kebijakan publik. Namun, pengintegrasian konsep ini memerlukan adaptasi terhadap sistem politik dan sosial modern yang beragam. Perspektif Asy-Syatibi menegaskan bahwa maqashid syari'ah tidak hanya menjadi kerangka hukum, tetapi juga prinsip moral untuk mencapai kesejahteraan universal (rahmatan lil-alamin).⁴

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas peran maqashid syari'ah, kajian mendalam terkait implementasinya dalam kebijakan publik di Indonesia masih minim. Hal ini menciptakan kesenjangan penelitian, khususnya dalam evaluasi sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis sejauh mana kebijakan pemerintah Indonesia mencerminkan nilai-nilai maqashid syari'ah.

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang berbasis maqashid syari'ah, mengeksplorasi tantangan implementasi prinsip-prinsip maqashid dalam konteks pluralisme masyarakat Indonesia, dan menawarkan solusi praktis yang mendukung kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam yang maslahat dan inklusif.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur ilmiah dan mendukung pengembangan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN LITERATUR

Landasan Teori Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah merupakan kerangka dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dengan melindungi lima elemen pokok: agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Al-Ghazali dan Asy-Syatibi menjadi tokoh penting dalam pengembangan teori ini, menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya normatif, tetapi juga memiliki tujuan untuk menciptakan

¹ Rifka Mustafida et al., "The Implementation of Maqashid Shariah in Zakat Institution: Comparison Between Indonesia and Malaysia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 6, no. 2 (2020): 317, <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i2.23532>.

² Erik Nugraha et al., "Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain," *Etikonomi* 19, no. 1 (2020): 155–68, <https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.14655>.

³ Muhammad Bobby, "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah)," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 1 (2023): 217–32.

⁴ R Fahmi and Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syathibi Tentang Maqashid Al-Syariah," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2023): 140–58.

keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia. Ibn Ashur memperluas cakupan maqashid dengan mengintegrasikan prinsip universalitas yang relevan dengan tata kelola publik modern. Landasan ini menjadi pilar dalam menyusun kebijakan berbasis nilai Islam yang adaptif terhadap konteks lokal dan global.⁵

Landasan Teori Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah berfungsi sebagai kerangka normatif yang menuntun pengambilan kebijakan berdasarkan lima prinsip utama: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Asy-Syatibi, maqashid syari'ah tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga keberlangsungan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini relevan dalam kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umum (maslahah 'ammah).⁶

Dalam konteks kebijakan publik modern, maqashid syari'ah berfungsi sebagai panduan etis dan operasional untuk menciptakan tata kelola yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi penerapan nilai-nilai maqashid syari'ah dalam kebijakan publik di Indonesia. Penelitian kualitatif memungkinkan penulis menggali secara mendalam konteks sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi implementasi prinsip maqashid syari'ah dalam kebijakan pemerintah. Penelitian ini mencakup kebijakan pemerintah Indonesia di berbagai sektor strategis, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, yang diduga mencerminkan prinsip-prinsip maqashid syari'ah. Subjek penelitian meliputi dokumen kebijakan, regulasi, dan peraturan yang diterbitkan pemerintah, serta laporan evaluasi terkait implementasi kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, di mana peneliti menganalisis berbagai sumber sekunder seperti dokumen resmi pemerintah (misalnya undang-undang, peraturan, dan laporan kebijakan publik), jurnal ilmiah, buku-buku akademik, dan laporan institusi yang relevan dengan nilai-nilai maqashid syari'ah. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali data dari sumber yang kredibel dan relevan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip maqashid syari'ah dalam kebijakan publik.

Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, yang melibatkan tiga tahapan utama. Pertama, data dari studi literatur dikelompokkan berdasarkan tema utama yang mencerminkan elemen maqashid syari'ah, seperti perlindungan agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz al-nasl), dan harta (hifdz al-mal). Kedua, data dianalisis secara kontekstual untuk memahami bagaimana nilai maqashid syari'ah diterapkan dalam kebijakan publik di Indonesia dan relevansinya terhadap tujuan pembangunan nasional. Ketiga, hasil analisis dibandingkan dengan teori dan penelitian sebelumnya untuk memastikan validitas dan relevansi temuan, serta menghasilkan kesimpulan yang mendalam. Validasi dilakukan dengan triangulasi data untuk meningkatkan keakuratan dan reliabilitas hasil penelitian.

⁵ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border Journal of Business Management* 4, no. 2 (2021): 201–16.

⁶ Fahmi and Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syathibi Tentang Maqashid Al-Syariah."

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kebijakan pemerintah di Indonesia telah mencerminkan prinsip-prinsip maqashid syari'ah, terutama dalam upaya perlindungan agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Contohnya adalah kebijakan tentang sertifikasi halal, pengelolaan zakat dan wakaf, serta program bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Kebijakan seperti ini dirancang untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan syari'ah, yaitu kemaslahatan umum.

Meskipun terdapat sejumlah kebijakan yang mencerminkan maqashid syari'ah, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, terutama karena pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, budaya, dan nilai-nilai yang berbeda. Tantangan utama meliputi:

1. Kesalahpahaman dan Resistensi Sosial: Sebagian masyarakat menganggap bahwa kebijakan berbasis nilai Islam cenderung eksklusif, sehingga memunculkan resistensi dari kelompok non-Muslim.
2. Keterbatasan Pemahaman Maqashid Syari'ah di Kalangan Pembuat Kebijakan: Kurangnya pemahaman mendalam tentang maqashid syari'ah di antara para pembuat kebijakan mengakibatkan pendekatan yang parsial dan kurang inklusif.
3. Kendala Teknis dan Birokrasi: Proses birokrasi yang panjang serta kurangnya sinergi antar lembaga pemerintah menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Penelitian ini menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi tantangan tersebut:

1. Penguatan Literasi Maqashid Syari'ah: Meningkatkan pemahaman maqashid syari'ah di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi.
2. Pendekatan Inklusif dalam Perumusan Kebijakan: Melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk non-Muslim, dalam proses penyusunan kebijakan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Optimalisasi Teknologi dan Sinergi Lintas Sektor: Menggunakan teknologi untuk mempercepat implementasi kebijakan dan meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait.
4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan bahwa kebijakan berbasis maqashid syari'ah dijalankan dengan transparansi dan melibatkan pengawasan dari masyarakat.

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik dan inklusif dalam implementasi maqashid syari'ah di tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik, sehingga dapat mendukung terwujudnya kemaslahatan bagi semua pihak.

PEMBAHASAN

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah serta lembaga publik dengan tujuan untuk menangani dan mengatasi berbagai isu serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan ini mencakup beragam sektor yang sangat penting, seperti kesehatan, pendidikan,

lingkungan, ekonomi, dan sosial, yang semuanya berperan krusial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Proses pembentukan kebijakan publik sendiri melibatkan beberapa tahap yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah yang perlu dipecahkan, analisis berbagai opsi yang tersedia, perumusan alternatif solusi, hingga pelaksanaan kebijakan tersebut dan evaluasi untuk menilai efektivitasnya.

Tujuan utama dari kebijakan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup mereka, serta menciptakan keadilan sosial yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, kebijakan publik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain kebijakan regulatif yang berfungsi untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat, kebijakan distributif yang berfokus pada pendistribusian sumber daya secara adil, kebijakan retributif yang menerapkan biaya atau pajak untuk mendanai program-program publik, dan kebijakan konstitutif yang menetapkan aturan dasar dalam suatu sistem pemerintahan.

Di samping itu, proses pembuatan kebijakan publik juga melibatkan berbagai aktor dan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta sektor swasta, yang semuanya berperan penting dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.⁷

Maqasid syariah dan Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Publik

Maqashid syariah merujuk pada tujuan dan maksud dari syariat Islam yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga lima aspek penting kehidupan manusia, yaitu:

1. Hifdz al-Din (Melindungi Agama)

Hifz al-Din menekankan pentingnya perlindungan terhadap aspek-aspek agama. Fokus dari aspek ini adalah untuk mempertahankan iman baik pada tingkat individu maupun komunitas, serta menjamin kebebasan dalam menjalankan agama. Ini mencakup upaya untuk melindungi pelaksanaan ibadah dan situs-situs suci, serta meningkatkan pendidikan agama yang komprehensif guna memperdalam pemahaman dan penerapan ajaran Islam. Selain itu, kebijakan yang mendorong dialog antaragama juga sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik yang mungkin muncul.

2. Hifdz al-Nafs (Melindungi Jiwa)

Hifz al-Nafs mengutamakan perlindungan terhadap kehidupan manusia, aspek ini dalam maqashid syariah bertujuan untuk menghindari segala bentuk kekerasan, pembunuhan, dan ancaman yang dapat merugikan jiwa. Hak untuk hidup merupakan hal yang sangat krusial, sehingga kebijakan kesehatan masyarakat yang memudahkan akses terhadap layanan kesehatan harus menjadi fokus utama. Selain itu, penerapan hukum yang tegas terhadap tindakan kriminal dan kekerasan sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman bagi setiap individu..

3. Hifdz al-Aql (Melindungi Akal)

Hifz al-Aql memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan akal dan perkembangan intelektual manusia. Tujuan dari aspek ini adalah untuk mendorong pendidikan serta

⁷ Sari, R. M., & Rahman, A. (2020). "Analisis Kebijakan Publik dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), hal 126.

pengembangan kemampuan berpikir, sekaligus menghindari berbagai hal yang dapat merusak fungsi otak, seperti penggunaan alkohol dan narkoba. Oleh karena itu, kebijakan yang memastikan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat sangatlah krusial, di samping itu, kampanye kesehatan masyarakat yang memberikan informasi mengenai bahaya zat-zat berbahaya juga harus dilakukan. Selain itu, penting untuk melindungi kebebasan individu dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi, asalkan tetap sejalan dengan nilai-nilai yang dianut dalam Islam.⁸

4. Hifdz al-Nasl (Melindungi Keturunan)

Hifdz al-Nasl berfokus pada perlindungan terhadap keturunan dan struktur keluarga. Dalam hal ini, maqashid syariah bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan anggota keluarga, serta mencegah terjadinya kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. Kebijakan yang mendukung perlindungan anak, seperti undang-undang yang melawan kekerasan, serta program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai keluarga, sangatlah krusial. Selain itu, penting untuk memberikan dukungan kepada keluarga yang berisiko dan menyediakan program rehabilitasi bagi mereka yang menjadi korban kekerasan, guna menciptakan suasana yang aman bagi anak-anak dan generasi yang akan datang.

5. Hifdz al-Mal (Melindungi Harta)

Hifdz al-Mal berfokus pada perlindungan terhadap harta dan kekayaan pribadi. Aspek ini bertujuan untuk memastikan hak kepemilikan serta mencegah tindakan pencurian, penipuan, dan eksploitasi dalam bidang ekonomi. Kebijakan yang mempromosikan keadilan ekonomi, seperti upaya pengurangan kemiskinan dan distribusi kekayaan yang merata, sangatlah penting. Selain itu, perlindungan hukum bagi hak milik individu dan usaha kecil juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁹

Kebijakan publik yang mengacu pada maqashid syariah harus mempertimbangkan kelima aspek ini sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang menunjukkan relevansi maqashid syariah dalam pengembangan kebijakan publik :

1. Kesenjangan Sosial

Kebijakan publik yang berlandaskan pada maqashid syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, dengan menekankan pentingnya program-program sosial yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Misalnya, inisiatif seperti bantuan sosial untuk keluarga kurang mampu dan pelatihan keterampilan bagi pengangguran sangat penting. Kebijakan ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, dengan memberikan mereka peluang untuk berkembang dan memperbaiki kondisi hidup mereka di masa depan.¹⁰

2. Keadilan Ekonomi

Keadilan dalam pembagian sumber daya dan kesempatan ekonomi adalah salah satu prinsip penting dalam maqashid syariah. Kebijakan publik yang menekankan keadilan

⁸ Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Waqqosh, A. (2023). Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (jpdk)*, 5(1).

⁹ Paryadi, P. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-border*, 4(2), hal 210

¹⁰ Umami, D. F., & Nisa, F. L. (2024). Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Hijau: (Studi Kasus: PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2023). *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(3), 131-142.

ekonomi harus memastikan bahwa semua orang, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan yang tersedia. Ini berarti ada aturan yang adil dalam sektor perbankan syariah, pengembangan ekonomi yang melibatkan komunitas setempat, serta perlindungan terhadap hak-hak pekerja agar mereka mendapatkan perlakuan yang baik di tempat kerja. Selain itu, keadilan ekonomi juga bisa dicapai melalui sistem pajak yang adil dan upaya untuk mendistribusikan kekayaan secara merata, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Dengan cara ini, kebijakan yang fokus pada keadilan ekonomi tidak hanya akan membantu meningkatkan kehidupan individu, tetapi juga akan memperkuat rasa kebersamaan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.¹¹

3. Kesehatan dan Kesejahteraan

Kesehatan adalah salah satu hal yang paling penting untuk dijaga dalam hidup kita. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mencegah penyakit. Contohnya, pemerintah dapat membuat program imunisasi untuk anak-anak, kampanye penyuluhan kesehatan untuk masyarakat, dan memastikan bahwa semua orang dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Dengan demikian, kualitas hidup individu akan meningkat dan masyarakat juga akan menjadi lebih produktif dan sejahtera. Investasi dalam kesehatan masyarakat adalah langkah yang sangat penting untuk kemajuan dan stabilitas sosial dalam jangka panjang.¹²

4. Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah

Dalam konteks ekonomi, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah dengan cara mengembangkan ekonomi yang sesuai dengan syariah. Kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan industri halal, perbankan syariah, dan investasi yang sesuai dengan aturan syariah bisa memberikan manfaat yang baik bagi perekonomian. Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya akan mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga akan merasakan keberkahan dari kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi berbasis syariah tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual yang dapat membawa kebaikan bagi semua orang.¹³

5. Pemberdayaan Komunitas

Pemberdayaan komunitas adalah salah satu strategi penting untuk mencapai tujuan maqashid syariah dalam konteks kebijakan publik. Dengan merancang kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan berbagai program sosial dan ekonomi, kita dapat meningkatkan rasa memiliki serta tanggung jawab individu terhadap lingkungan di sekitar mereka. Program-program pemberdayaan yang berfokus pada potensi yang ada di dalam komunitas, seperti pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, berpotensi untuk

¹¹ Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori maqashid al-syari'ah kontemporer dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembangunan ekonomi nasional. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(02), hal 200.

¹² Wijayanto, E., & El Guyanie, G. (2024). Interkoneksi Maqashid Syariah Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Dalam Penanggulangan Kasus Bunuh Diri. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(02).

¹³ Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899-908.

menciptakan kemandirian dan keberlanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam pembangunan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.¹⁴

6. Keadilan gender

Keadilan gender merupakan aspek penting dalam maqashid syariah yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan publik. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sangat diperlukan untuk membangun masyarakat yang seimbang dan adil. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang ditujukan khusus untuk perempuan, serta memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak mereka. Selain itu, kebijakan yang mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai sektor juga sangat krusial.¹⁵

Dalam konteks hak dan kewajiban suami istri, kesetaraan gender dalam perspektif maqashid syariah menekankan pentingnya saling menghormati dan mendukung antara pasangan. Suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Suami diharapkan untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, sementara istri memiliki hak untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan pendidikan anak. Dengan menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan menghargai, kita dapat mewujudkan keluarga yang tidak hanya sejahtera secara materi, tetapi juga kaya akan nilai-nilai moral dan spiritual, yang sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil dan seimbang, di mana setiap individu, tanpa memandang gender, dapat berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi.¹⁶

Prinsip Maqashid Syari'ah Diterapkan dalam Kebijakan Publik di Indonesia

Penerapan prinsip maqashid syari'ah dalam kebijakan publik bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial.¹⁷ Penerapan prinsip maqashid syari'ah dalam kebijakan publik di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Studi kasus dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, prinsip maqashid syari'ah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, tantangan yang ada memerlukan strategi implementasi yang komprehensif dan kontekstual agar maqashid syari'ah dapat diterapkan secara efektif dalam kebijakan publik di Indonesia. Studi Kasus Penerapan Maqashid Syari'ah dalam Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi, antara lain:

1. Sektor Pendidikan

Dalam sektor pendidikan, maqashid syari'ah dapat diterapkan dengan memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Pendidikan

¹⁴ Hudiawan, M. F. H. (2019). Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).

¹⁵ Asniah, Y. H., & Zulaiha, E. Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sosio Politica*, 13.

¹⁶ Mubarok, M. F., & Hermanto, A. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), hal 100

¹⁷ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, <http://dx.doi.org/10.1016>.

tidak hanya dianggap sebagai hak asasi, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi akal manusia.¹⁸ Contoh penerapan ini dapat dilihat pada program wajib belajar 12 tahun yang didukung oleh beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta pengintegrasian nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum pendidikan. Maqashid syari'ah mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan.¹⁹ Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial mereka, memiliki akses ke pendidikan yang layak.

Program beasiswa, bantuan pendidikan, dan sekolah inklusif dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan akses pendidikan. Selain pendidikan akademis, penerapan maqashid syari'ah dalam pendidikan juga harus menekankan pendidikan karakter dan akhlak. Program-program seperti mentoring, pembinaan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler yang positif dapat membantu siswa mengembangkan kepribadian yang baik dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip maqashid syari'ah dalam sektor pendidikan, diharapkan dapat tercipta generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik, sehingga mampu berkontribusi secara positif bagi pembangunan bangsa dan negara.

2. Sektor Kesehatan

Penerapan maqashid syari'ah dalam sektor kesehatan bertujuan untuk melindungi jiwa manusia.²⁰ Ini bisa diwujudkan melalui kebijakan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Selain itu, program imunisasi dan pencegahan penyakit menular merupakan bagian penting dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat sesuai dengan prinsip maqashid syari'ah. Penerapan maqashid syari'ah dalam sektor kesehatan mengharuskan adanya sistem pelayanan kesehatan yang kuat dan merata. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas ini dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai dan tenaga kesehatan yang kompeten. Prinsip maqashid syari'ah mendorong upaya preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat. Program promosi kesehatan yang mencakup edukasi tentang gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular, dan pentingnya vaksinasi merupakan langkah penting. Kampanye kesehatan yang melibatkan tokoh agama dan komunitas dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu contoh penerapan prinsip ini, di mana seluruh masyarakat, terutama yang kurang mampu, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau. Pemerintah juga dapat mengembangkan program subsidi dan bantuan kesehatan untuk kelompok masyarakat yang paling rentan. Aspek kesehatan mental sering kali terabaikan, padahal sangat penting dalam konteks maqashid syari'ah yang menekankan perlindungan jiwa dan akal. Program-program yang fokus pada pencegahan dan penanganan gangguan mental, termasuk konseling, terapi, dan

¹⁸ M Minami and R Rohimin, "Dimensi Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Multikultural Dan Maqashid Syariah," *Annizom* 8, no. 1 (2023): 4.

¹⁹ Siti Mutholingah and Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner," *Journal TA'LIMUNA* 7, no. 2 (2018): 103, <https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183>.

²⁰ W Sulistiadi and S Rahayu, "Potensi Penerapan Maqashid Syariah Dalam Rumah Sakit Syariah Di Indonesia," *Batusangkar International Conference*, no. October (2016): 685.

dukungan sosial, harus ditingkatkan.²¹ Kampanye untuk menghilangkan stigma terhadap masalah kesehatan mental juga perlu digalakkan. Dengan penerapan prinsip maqashid syari'ah dalam sektor kesehatan, diharapkan akan tercipta sistem kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat Indonesia.

3. Sektor Ekonomi

Dalam sektor ekonomi, maqashid syari'ah dapat diterapkan melalui kebijakan yang mendorong distribusi kekayaan yang adil dan penghapusan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian).²² Kebijakan ini tercermin dalam pengembangan ekonomi syari'ah melalui lembaga keuangan syari'ah, zakat, wakaf, dan infak yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Penerapan maqashid syari'ah dalam sektor ekonomi dapat dimulai dengan program-program pemberdayaan ekonomi umat.²³ Ini termasuk pelatihan kewirausahaan, koprasi Syariah, bantuan modal usaha, dan pendampingan bisnis bagi masyarakat kurang mampu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi individu dan komunitas agar mereka dapat mandiri dan berkontribusi pada perekonomian nasional.²⁴ Industri halal, yang mencakup makanan, kosmetik, fashion, dan pariwisata, memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Pemerintah dapat mendukung pengembangan industri halal dengan memberikan insentif, sertifikasi, dan akses pasar yang lebih luas. Industri halal tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim, tetapi juga memiliki potensi ekspor yang besar. Dengan mengintegrasikan prinsip maqashid syari'ah dalam kebijakan ekonomi, Indonesia dapat membangun sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara material tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan ekonomi.

4. Sektor Sosial Politik

Dalam sektor sosial politik, penerapan maqashid syari'ah bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan harmoni dalam masyarakat yang pluralistik.²⁵ Kebijakan yang menjamin perlindungan hak asasi dan kebebasan beragama, seperti penguatan toleransi melalui pendidikan karakter dan perlindungan hukum bagi kelompok minoritas, mencerminkan nilai hifdz al-din (perlindungan agama). Selain itu, langkah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik melalui mekanisme musyawarah yang inklusif juga menjadi perhatian, guna memastikan terciptanya kebijakan yang adil dan berdaya guna. Penanggulangan kemiskinan melalui program sosial-ekonomi seperti jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi komunitas, serta penguatan kelembagaan politik yang transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi, menjadi bagian

²¹ Maman Saputra et al., "Program Jaminan Kesehatan Nasional Dari Aspek Sumber Daya Manusia Pelaksana Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 11, no. 1 (2015): 32, <https://doi.org/10.15294/kemas.v11i1.3462>.

²² Sandy Rizki Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 241, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>.

²³ Sri;Yuliana;Siswanto Mulyani, "1 Islamic Economics Quotient Ieq Vol. 1 No. 2 Mei – Juni 2018," *Journal of Economics & Business Sharia* 1, no. 2 (2018): 13.

²⁴ Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah," *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2016): 90–112.

²⁵ Arif Sugitanata, "Urgensi Pemilihan Pemimpin Beretika Dalam Perspektif Maqashid Syariah Menuju Tatanan Sosial Dan Politik Yang Sehat," *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 1, no. 2 (2024): 255, <https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4591>.

penting dari upaya menjaga hifdz al-mal (perlindungan harta) dan keadilan sosial.²⁶ Di sisi lain, kebijakan pencegahan konflik dan promosi perdamaian juga diprioritaskan untuk menciptakan stabilitas sosial yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Semua langkah ini selaras dengan prinsip maqashid syari'ah, yang menjaga keseimbangan antara perlindungan jiwa, harta, agama, dan keadilan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Tantangan dalam Menerapkan Maqashid Syari'ah di Indonesia

Penerapan prinsip-prinsip maqashid syari'ah memiliki tantangan tersendiri ketika diterapkan pada kebijakan publik di Indonesia.²⁷ Tantangan tersebut muncul karena kondisi masyarakat hingga tatanan hukum yang sudah berlaku di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut yaitu:

1. Keragaman Sosial dan Budaya

Indonesia memiliki keragaman suku, agama, dan budaya yang sangat tinggi. Penerapan prinsip maqashid syari'ah harus mempertimbangkan pluralitas ini agar tidak menimbulkan konflik sosial.

2. Kompleksitas Sistem Hukum

Sistem hukum di Indonesia menggabungkan hukum adat, hukum nasional, dan hukum agama. Integrasi maqashid syari'ah ke dalam kebijakan publik membutuhkan harmonisasi dengan sistem hukum yang ada.

3. Pemahaman dan Kesadaran

Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat dan para pengambil kebijakan tentang maqashid syari'ah masih bervariasi. Pendidikan dan sosialisasi yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman ini.

Strategi Implementasi Maqashid Syari'ah pada Kebijakan Publik

Untuk menerapkan maqashid syari'ah dalam kebijakan publik di Indonesia harus disertai dengan strategi yang mampu mengimplementasi penerapan maqashid syari'ah tersebut. Strategi ini diperlukan agar penerapan maqashid syari'ah pada kebijakan publik di Indonesia dapat berlaku dan membawa dampak positif bukan membawa kerusakan atau ketidakcocokan dengan kondisi sosial di Indonesia. Strategi tersebut adalah:

1. Pendidikan dan Sosialisasi

Meningkatkan pemahaman tentang maqashid syari'ah melalui pendidikan formal dan non-formal serta kampanye sosialisasi yang melibatkan tokoh agama, akademisi, dan praktisi hukum.

2. Konsultasi dan Kolaborasi

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, ahli hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan bahwa prinsip maqashid syari'ah diterapkan dengan cara yang inklusif dan kontekstual.

3. Penelitian dan Pengembangan

Mendorong penelitian yang lebih mendalam tentang penerapan maqashid syari'ah dalam konteks Indonesia untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang mungkin dihadapi.

²⁶ Novi Rizka Amalia, "Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia," *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 2, no. 1 (2017): 47–48, <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v2i1.806>.

²⁷ Hasby Maulana, "TRANSFORMASI MAQOSIDUS SYARI'AH; REVITALISASI QOWAIDUL FIQHIYAH," *Ta'dibiya* 4, no. 1 (2024): 37–49.

4. Kebijakan Berbasis Bukti

Mengembangkan kebijakan yang berbasis bukti empiris dan studi kasus sukses di negara-negara lain yang menerapkan prinsip maqashid syari'ah dalam kebijakan publik mereka.

5. Penguatan Institusi

Memperkuat lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam implementasi maqashid syari'ah, termasuk lembaga keuangan syari'ah, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan, untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik di Indonesia telah mengadopsi prinsip maqashid syari'ah yang bertujuan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Implementasi kebijakan seperti sertifikasi halal, pengelolaan zakat dan wakaf, serta bantuan sosial mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan kemaslahatan umum.

Namun, implementasi kebijakan berbasis maqashid syari'ah menghadapi tantangan seperti resistensi sosial karena persepsi eksklusivitas nilai Islam, keterbatasan pemahaman maqashid syari'ah di kalangan pembuat kebijakan, serta hambatan teknis dan birokrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan literasi maqashid syari'ah, pendekatan inklusif dalam perumusan kebijakan, optimalisasi teknologi, dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial-politik, penerapan maqashid syari'ah berkontribusi pada keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta penguatan toleransi dan harmoni di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Prinsip ini tidak hanya relevan secara agama tetapi juga kontekstual dengan kebutuhan masyarakat, menjadikannya panduan dalam merancang kebijakan yang adil, inklusif, dan bermanfaat bagi semua lapisan.

REFERENSI

- Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, <http://dx.doi.org/10.1016>
- Arif Sugitanata, "Urgensi Pemilihan Pemimpin Beretika Dalam Perspektif Maqashid Syariah Menuju Tatanan Sosial Dan Politik Yang Sehat," *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 1, no. 2 (2024): 255, <https://doi.org/10.35316/jummy.v1i2.4591>.
- Asniah, Y. H., & Zulaiha, E. Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sosio Politica*, 13.
- Erik Nugraha et al., "Maqashid Sharia Implementation in Indonesia and Bahrain," *Etikonomi* 19, no. 1 (2020): 155–68, <https://doi.org/10.15408/etk.v19i1.14655>.
- Fahmi and Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syathibi Tentang Maqashid Al-Syariah."
- Hasby Maulana, "TRANSFORMASI MAQOSIDUS SYARI'AH; REVITALISASI QOWAIDUL FIQHIYAH," *Ta'dibiya* 4, no. 1 (2024): 37–49.

- Hudiawan, M. F. H. (2019). Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2).
- Iqbal, M. N., Arfa, F. A., & Waqqosh, A. (2023). Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 5(1).
- M Minarni and R Rohimin, "Dimensi Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Multikultural Dan Maqashid Syariah," *Annizom* 8, no. 1 (2023): 4.
- Maman Saputra et al., "Program Jaminan Kesehatan Nasional Dari Aspek Sumber Daya Manusia Pelaksana Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 11, no. 1 (2015): 32, <https://doi.org/10.15294/kemas.v11i1.3462>.
- Mubarok, M. F., & Hermanto, A. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), hal 100
- Muhammad Bobby, "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah)," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 1 (2023): 217–32.
- Novi Rizka Amalia, "Penerapan Konsep Maqashid Syariah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam Di Indonesia," *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs* 2, no. 1 (2017): 47–48, <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v2i1.806>.
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899-908.
- Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border Journal of Business Management* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Paryadi, P. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-border*, 4(2), hal 210
- R Fahmi and Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syathibi Tentang Maqashid Al-Syariah," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2023): 140–58.
- Rifka Mustafida et al., "The Implementation of Maqashid Shariah in Zakat Institution: Comparison Between Indonesia and Malaysia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 6, no. 2 (2020): 317, <https://doi.org/10.20473/jebis.v6i2.23532>.
- Sandy Rizki Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 241, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>.
- Sari, R. M., & Rahman, A. (2020). "Analisis Kebijakan Publik dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), hal 126.
- Siti Mutholingah and Muh. Rodhi Zamzami, "Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner," *Journal TA'LIMUNA* 7, no. 2 (2018): 103, <https://doi.org/10.32478/talimuna.v7i2.183>.
- Sri;Yuliana;Siswanto Mulyani, "1 Islamic Economics Quotient Ieq Vol. 1 No. 2 Mei – Juni 2018," *Journal of Economics & Business Sharia* 1, no. 2 (2018): 13.

- Umami, D. F., & Nisa, F. L. (2024). Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Hijau:(Studi Kasus: PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2023). *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(3), 131-142.
- W Sulistiadi and S Rahayu, "Potensi Penerapan Maqashid Syariah Dalam Rumah Sakit Syariah Di Indonesia," *Batusangkar International Conference*, no. October (2016): 685.
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori maqashid al-syari'ah kontemporer dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembangunan ekonomi nasional. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(02), hal 200.
- Wijayanto, E., & El Guyanie, G. (2024). Interkoneksi Maqashid Syariah Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Dalam Penanggulangan Kasus Bunuh Diri. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(02).
- Zainil Ghulam, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah," *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2016): 90–112.